

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
SELAKU

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
NOMOR 800.1/405 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara serta guna memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian terkait usulan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu dibentuk Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Instansi dilaksanakan oleh Komite Talenta Aparatur Sipil Instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pembentukan Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1193);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Talenta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi Pemeringkatan Kinerja tahunan Aparatur Sipil Negara dan tingkatan Potensial Aparatur Sipil Negara;
 - b. menetapkan Kotak Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara untuk seluruh jenjang jabatan;
 - c. merekomendasikan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kelompok Rencana Suksesi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - d. merekomendasikan rencana Penempatan Talenta Aparatur Sipil Negara, rencana Pengembangan Talenta Aparatur Sipil Negara, dan rencana Akuisisi Talenta Aparatur Sipil Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - e. merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan Penempatan Talenta Aparatur Sipil Negara, rencana Pengembangan Talenta Aparatur Sipil Negara, dan rencana Akuisisi Talenta Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Talenta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:
- a. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pejabat Yang Berwenang Nomor 800/10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026; dan
 - b. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 800/12 Tahun 2026 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Mei 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Anggota Tim Komite Talenta yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
SELAKU
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
NOMOR 800.1/405 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE TALENTA
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua merangkap Anggota
2.	Inspektur Kota Semarang	Anggota
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Semarang	Anggota
4.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
SELAKU
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
NOMOR 800.1/405 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE TALENTA
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

TUGAS KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua merangkap Anggota	memberikan pertimbangan kepada Wali Kota Semarang dalam : a. Arah kebijakan teknis proses penilaian, pengembangan dan pemanfaatan talenta agar selaras dengan kebutuhan organisasi serta sesuai dengan prinsip sistem merit; b. Penempatan Talenta, Pengembangan Talenta dan Akuisisi Talenta atas hasil Pemingkatan Kinerja dan tingkatan Potensial Aparatur Negeri Sipil, meliputi: 1. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Negeri Sipil dalam dan dari jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 2. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Negeri Sipil yang diberikan tugas tambahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 3. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 4. penetapan Aparatur Negeri Sipil sebagai calon peserta pemberian Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 5. pemberian kenaikan pangkat pilihan bagi yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas, memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah, menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara; 6. penunjukan Aparatur Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis, dan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan; 7. perumusan kebijakan lain di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

		c. menetapkan kotak manajemen talenta ASN untuk seluruh jenjang jabatan serta merekomendasikan PNS yang memenuhi persyaratan untuk masuk rencana suksesi; d. Mengesahkan hasil rekomendasi komite talenta; e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Penempatan Talenta, rencana Pengembangan Talenta dan rencana Akuisisi.
2	Anggota	membantu Ketua Tim dalam memberikan pertimbangan kepada Wali Kota Semarang dalam: a. Penyusunan kebijakan teknis proses penilaian, pengembangan dan pemanfaatan talenta agar selaras dengan kebutuhan organisasi serta sesuai dengan prinsip sistem merit; b. Melakukan verifikasi pemeringkatan kinerja dan tingkatan potensial ASN; c. Memberikan rencana Penempatan Talenta, Pengembangan Talenta dan Akuisisi Talenta atas hasil Pemeringkatan Kinerja dan tingkatan Potensial Aparatur Negeri Sipil, meliputi: 1. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Negeri Sipil dalam dan dari jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 2. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Negeri Sipil yang diberikan tugas tambahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 3. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 4. penetapan Aparatur Negeri Sipil sebagai calon peserta pemberian Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 5. pemberian kenaikan pangkat pilihan bagi yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas, memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah, menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara; 6. penunjukan Aparatur Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis, dan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan 7. perumusan kebijakan lain di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI